

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat pengertian pajak yaitu:

“Sumbangan wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara kita sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak lainnya juga dikemukakan oleh Waluyo (2011) dalam bukunya. Pajak adalah:

“prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dana semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara. Iuran tersebut bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang didapatkan rakyat tidak dirasakan secara langsung, tetapi akan dirasakan

rakyat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang merata. Pembangunan yang merata ini nantinya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014), pajak memiliki dua fungsi dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu dari sumber penerimaan pemerintah. Penerimaan yang bersumber dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya melalui pajak ini.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak juga memiliki fungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar keuangan. Fungsi pengatur ini dapat dilihat melalui contoh di bawah:

- a. Pajak yang diterapkan pada barang-barang mewah atau PPnBM. Tarif pajak akan semakin tinggi sejalan dengan harga barang yang semakin tinggi juga. Hal ini diterapkan dengan tujuan agar masyarakat tidak berlomba-lomba dalam mengonsumsi barang mewah.

- b. Tarif pajak progresif juga dikenakan pada penghasilan agar masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang sesuai dengan penghasilan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar terjadi pemerataan antara masyarakat berpenghasilan tinggi maupun rendah.

2.2. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa wajib pajak adalah:

“orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2018), wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti:

1. Mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usaha yang dimilikinya sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan benar
4. Mengisi SPT dengan benar
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas usahanya
6. Saat dilakukan pemeriksaan, wajib pajak harus:
 - a. Buku atau catatan yang berhubungan dengan penghasilan dan kegiatan usaha wajib diperlihatkan dan/atau dipinjamkan
 - b. Membantu dengan memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang guna memperlancar pemeriksaan
 - c. Mmberikan keterangan sejelas mungkin jika diperlukan

2.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa,

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu, pada Pasal 1 Ayat 2 juga tertuang pengertian bahwa,

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 1 Ayat 3 juga terdapat pengertian bahwa,

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa asas yaitu:

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi berkeadilan
5. Berkelanjutan berwawasan lingkungan
6. Kemandirian
7. Keseimbangan kemajuan

8. Kesatuan ekonomi nasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM dapat dibedakan melalui jumlah aset awal tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta omset rata-rata per tahunnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam hal ini adalah wajib pajak pemilik UMKM yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dalam rentang Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

2.4.1. Definisi

Kepatuhan menurut Siahaan (2019), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah,

“pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan dengan sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya secara benar dan lengkap.”

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran penuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan dilaksanakan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada. Selain itu, kepatuhan pajak digambarkan melalui kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tanpa adanya pemeriksaan atau investigasi terhadap wajib pajak tersebut. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal dimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada.

2. Kepatuhan material

Keadaan ketika wajib pajak yang hakikatnya sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Ketentuan material ini dapat memuat juga kepatuhan formal. Sebagai contoh, seorang Wajib Pajak sudah memenuhi kepatuhan material ketika dalam pengisian SPT, mengisi dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UU PPh. Wajib Pajak juga menyampaikan ke KPP sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Tindakan penyampaian SPT secara tepat waktu inilah yang termasuk dalam kategori kepatuhan formal.

2.4.2. Indikator

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena wajib pajak diberi kepercayaan secara penuh untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, seorang Wajib Pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak jika memenuhi persyaratan seperti:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian SPT dijelaskan di pasal 3 ayat 1 berupa.

a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga)

Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan

akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu

- b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya

2. Tidak memiliki tunggakan pajak

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak dijelaskan di pasal 3 ayat 2 adalah:

“keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.”

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dijelaskan di pasal 3 ayat 3 adalah:

“laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.”

4. Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dijelaskan di pasal 2 adalah:

“tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

Sesuai dengan penjelasan tersebut, indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yaitu:

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas
3. Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu
4. Wajib Pajak tidak pernah menerima surat teguran
5. Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar

2.5. Tingkat Penghasilan

2.5.1. Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah,

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat penghasilan maka jumlah besaran yang dikonsumsi juga akan meningkat.

Faktor ekonomi menjadi suatu pertimbangan masyarakat dalam pemenuhan suatu kewajiban. Dalam hal perpajakan, wajib pajak yang mengalami kesulitan secara ekonomi akan lebih sulit untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan memprioritaskan kebutuhan hidup mereka terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta bantuan kepada pihak lain akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tingkat penghasilan akan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

2.5.2. Indikator

Tingkat penghasilan merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Menurut Casavera (2009) indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel tingkat penghasilan adalah:

1. Tingkat penghasilan
2. Ketaatan dan penghasilan
3. Tinggi rendahnya penghasilan dan pajak
4. Penghasilan yang dikenakan pajak
5. Transparansi dalam melaporkan pajak

2.6. Pengetahuan Korupsi Pajak

2.6.1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui yang berkenaan dengan suatu hal.

Selain itu, menurut Lambsdorf (2007), korupsi diartikan sebagai,

“penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang meliputi menerima uang atau aset berharga dan peningkatan kekuasaan atau status.”

Pengetahuan korupsi pajak bisa disimpulkan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai korupsi yang terjadi di bidang perpajakan. Kasus korupsi pajak di Indonesia tidak hanya satu atau dua kali terjadi.

Menurut Hermawan (2015), dijelaskan bahwa pengetahuan korupsi di bidang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) bahwa pengetahuan korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

2.6.2. Indikator

Menurut Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (2010), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan korupsi pajak adalah:

1. Kesadaran terhadap korupsi

Kasus korupsi terutama dibidang perpajakan menjadi isu yang semakin meresahkan dikalangan masyarakat terutama para wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap kasus korupsi tidak hanya

sebatas mengetahui adanya tindak pidana korupsi, tetapi juga memahami dampak negatif dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.

2. Pengetahuan terhadap korupsi

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi terutama di bidang perpajakan merupakan faktor penting dalam membentuk suatu sistem perpajakan yang adil dan transparan serta lebih mengerti terhadap bahaya korupsi pajak. Pengetahuan memadai akan membuat wajib pajak lebih mampu dalam memahami hak dan kewajibannya serta membantu mereka dalam menghindari praktik-praktik pajak yang dapat merugikan mereka.

3. Sikap terhadap korupsi

Sikap wajib pajak dalam memberikan respon terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi merupakan faktor yang dapat ikut andil dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan. Penilaian baik atau buruk yang diberikan oleh wajib pajak dapat memberikan efek domino yang besar dalam memberantas korupsi di bidang perpajakan.

4. Perilaku terhadap korupsi

Perilaku yang dimiliki wajib pajak terhadap maraknya kasus korupsi di bidang perpajakan merupakan hasil dari tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap efek negative korupsi. Perilaku yang tepat dari wajib pajak dapat membantu

dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang perpajakan.

2.7. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

2.7.1 Definisi

Menurut Crosby dkk. (2000), kepercayaan didefinisikan sebagai,

“suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.”

Dalam hal perpajakan, wajib pajak akan percaya atau merasa puas jika otoritas pajak dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kasus penggelapan pajak serta korupsi pajak yang terjadi dapat membuat wajib pajak tidak percaya lagi terhadap kinerja otoritas pajak. Otoritas pajak yang seharusnya menjadi panutan dalam pelaksanaan perpajakan justru melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepercayaan wajib pajak yang dirusak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam melakukan pembayaran pajak.

2.7.2. Indikator

Menurut Mayer *et al* (1995), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kepercayaan kepada otoritas pajak adalah:

1. Kemampuan

Kemampuan dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan otoritas pajak dalam memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap wajib pajak dari gangguan pihak lain. Sehingga wajib pajak akan mendapatkan jaminan kepuasan dan keamanan dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya.

2. Niat baik

Niat baik dalam hal ini memiliki arti bahwa otoritas pajak memiliki kemauan untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga wajib pajak dapat merasa puas. Niat baik ini mencakup perhatian, empati, dan keyakinan.

3. Integritas

Integritas dalam hal ini berarti otoritas pajak dapat memberikan informasi kepada wajib pajak sesuai dengan fakta yang ada. Integritas ini menyangkut kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan suatu kerangka konseptual yang dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku

Sikap terhadap perilaku menjelaskan mengenai kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan berdasarkan apakah tindakan tersebut akan memberikan hasil positif atau negatif (Ajzen, 1991). Sikap seseorang pada suatu perilaku dapat memberi pengaruh langsung terhadap niat dalam perilakunya,

yang nantinya juga akan dipengaruhi oleh norma subjektif dan kontrol perilaku pengetahuan.

2. Norma subjektif

Norma subjektif adalah suatu tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan seseorang akan melakukan suatu tindakan tersebut atau tidak (Ajzen, 2005). *Theory Planned of Behavior* menjelaskan apakah tindakan seseorang itu akan memberikan dampak sebuah *reward* atau justru memberikan dampak *punishment*.

3. Kontrol perilaku pengetahuan

Kontrol perilaku pengetahuan ini menggambarkan terkait pemahaman seseorang mengenai apakah tindakan yang mereka lakukan itu sulit atau mudah dilakukan. Keputusan apakah suatu tindakan itu sulit atau tidak didasarkan pada pengalaman yang sudah pernah mereka lalui dan apakah dalam melaksanakan tindakan tersebut hambatan yang timbul dapat diatasi (Ajzen, 1991). Jika sesuatu dianggap mudah untuk dilakukan maka seseorang itu akan cenderung melakukan tindakan tersebut. Namun, jika seseorang merasa bahwa hal tersebut sulit untuk dilakukan maka orang tersebut tidak ingin melakukannya.

Jadi, di dalam *Theory of Planned Behavior* ini sikap dan norma subjektif terhadap perilaku tidak menjadi satu-satunya hal yang dipertimbangkan, tetapi seseorang juga harus mempertimbangkan mengenai kontrol perilaku yang dipengetahuakan. Kontrol perilaku yang

dipengetahuakan ini menggambarkan mengenai apakah seseorang mampu dalam melakukan suatu tindakan. Teori ini memiliki anggapan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh niat dalam melakukannya apakah ia akan melakukan perilaku tersebut atau tidak.

2.8.2. Hubungan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah,

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat penghasilan maka jumlah besaran yang dikonsumsi juga akan meningkat.

Dalam hal kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi maka akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lain halnya, jika wajib pajak tersebut memiliki tingkat penghasilan yang rendah, wajib pajak akan lebih mementingkan bagaimana mereka memenuhi kehidupannya sehingga enggan membayar pajak karena merasa kesusahan.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu faktor yang terkandung dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu kontrol perilaku pengetahuan. Apabila tingkat penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak pemilik UMKM cenderung tinggi maka mereka akan dengan mudah dalam melakukan

pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, sebaliknya jika tingkat penghasilan rendah maka wajib pajak pemilik UMKM akan merasa sulit untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Hubungan antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM adalah semakin tinggi tingkat penghasilan maka kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM juga akan meningkat.

2.8.3. Hubungan Pengetahuan Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui yang berkenaan dengan suatu hal.

Selain itu, menurut Lambsdorf (2007), korupsi diartikan sebagai,

“penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang meliputi menerima uang atau asset berharga dan peningkatan kekuasaan atau status.”

Pengetahuan korupsi pajak bisa disimpulkan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai korupsi yang terjadi di bidang perpajakan. Kasus korupsi pajak di Indonesia tidak hanya satu atau dua kali terjadi.

Menurut Hermawan (2015), dijelaskan bahwa pengetahuan korupsi di bidang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) bahwa pengetahuan korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Dalam hal pengetahuan korupsi pajak sejalan dengan faktor *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap terhadap perilaku. Sikap wajib pajak terhadap kasus korupsi yang terjadi dapat memengaruhi niat dan perilaku perpajakan wajib pajak tersebut. Jika seorang wajib pajak memiliki sikap positif terhadap kasus korupsi tersebut dan memercayai bahwa membayar pajak dengan jujur adalah hal yang benar maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain sikap terhadap perilaku, pengetahuan korupsi pajak juga sejalan dengan faktor yang ada di dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu norma subjektif. Kasus korupsi yang terjadi dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak apakah mereka akan melakukan korupsi juga atau tidak. Wajib pajak akan berpikir apakah dengan melakukan tindak korupsi atau pelanggaran terhadap aturan pajak akan memberikan dampak *reward* atau *punishment* terhadap dirinya.

Hubungan antara pengetahuan korupsi pajak dengan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM adalah wajib pajak pemilik UMKM yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap korupsi pajak akan merasa bahwa terdapat manfaat yang didapatkan oleh mereka ketika membayar pajak dengan jujur. Hal ini karena wajib pajak berpikir bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan dengan tujuan yang jelas.

2.8.4. Hubungan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Menurut Crosby dkk. (2000), kepercayaan didefinisikan sebagai,

“suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.”

Kepercayaan kepada otoritas pajak ini bersinggungan dengan faktor yang ada di dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap terhadap perilaku. Jika wajib pajak pemilik UMKM memiliki kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak maka mereka cenderung untuk tidak patuh. Hal ini karena wajib pajak tidak memercayai bahwa otoritas pajak sudah bertindak secara adil, transparan, dan bertanggungjawab.

Hubungan antara kepercayaan kepada otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM adalah semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak pemilik UMKM yang memercayai bahwa otoritas pajak dapat menggunakan pajak yang mereka bayarkan dengan baik maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, berbanding terbalik jika terdapat banyak kasus korupsi yang terjadi bisa memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak karena pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi.

2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih sepuluh penelitian sebagai penelitian terdahulu. Dalam sembilan penelitian ini, enam penelitian

menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tiga penelitian menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai variabel independent yang digunakan dalam sepuluh penelitian terdahulu ini. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Syafina Dewi Lestari (2016)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pelaksanaan Denda Pajak Serta Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Y: Kepatuhan Wajib Pajak X1: Pengetahuan Pajak X2: Kesadaran Membayar Pajak X3: Pelaksanaan Denda Pajak X4: Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	WP OP di KPP Pratama Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak 3. Pelaksanaan Denda Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak 4. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak berpengaruh positif

					signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
2.	Najla Ulfah Salsabila (2018)	Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X1: Religiusitas X2: Nasionalisme X3: Kepercayaan pada Otoritas X4: <i>Tax Amnesty</i>	KPP Pratama Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 3. Kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 4. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Febriyanto Dwi Prabowo (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan	Y: Kepatuhan Wajib Pajak X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Tarif Pajak X3: Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	UMKM di Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tarif pajak berpengaruh secara positif signifikan

		Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X4: Kemanfaatan NPWP X5: Kualitas Pelayanan Fiskus		<p>terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>4. Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>5. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
4.	Sujadi (2017)	Judul: Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Y: Kepatuhan Wajib Pajak X1: Perubahan Tarif Pajak X2: Pelayanan Fiskus X3: Tingkat Pendapatan	WP OP di KPP Pratama Jayapura	<p>1. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Tingkat pendapatan berpengaruh</p>

					negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Rara Qorina (2020)	Judul: Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta	Y: Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta X1: Tingkat Pendidikan X2: Tingkat Penghasilan X3: Tingkat Pemahaman X4: Pekerjaan Wajib Pajak	WP OP di KPP Pratama Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta 2. Tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta 3. Tingkat pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta 4. Pekerjaan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

					wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta
6.	Fariz Hermawan (2015)	Judul: Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Pengetahuan Tentang Korupsi, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan X1: Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) X2: Pengetahuan Tentang Korupsi X3: Keadilan Perpajakan	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	1. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2. Pengetahuan Tentang Korupsi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 3. Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
7.	Alifia Rahmawati	Judul: Pengaruh	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak di KPP	1. Total Penghasilan

Putri (2019)	Total Penghasilan, Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur sebagai Variabel Moderasi	X1: Total Penghasilan X2: Pengetahuan Korupsi X3: Sanksi Pajak Z: Umur	Pratama Jebara	berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengetahuan Korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
--------------	---	---	----------------	--

2.10. Pengembangan Hipotesis

1.11.1. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemilik UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah,

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Menurut Qorina (2020) dalam penelitiannya tercantum bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga meningkat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa dengan tingkat penghasilan yang tinggi, wajib pajak pemilik UMKM dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga kewajiban perpajakan juga dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A1}: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kabupaten Bantul

1.11.2. Pengaruh Pengetahuan Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui yang berkenaan dengan suatu hal.

Selain itu, menurut Lambsdorf (2007), korupsi diartikan sebagai,

“penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang meliputi menerima uang atau asset berharga dan peningkatan kekuasaan atau status.”

Pengetahuan korupsi pajak bisa disimpulkan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai korupsi yang terjadi di bidang perpajakan. Kasus korupsi pajak di Indonesia tidak hanya satu atau dua kali terjadi.

Menurut Hermawan (2015), dijelaskan bahwa pengetahuan korupsi di bidang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh Putri (2019) bahwa pengetahuan korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal pengetahuan korupsi pajak sejalan dengan faktor *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap terhadap perilaku. Sikap wajib pajak terhadap kasus korupsi yang terjadi dapat memengaruhi niat dan perilaku perpajakan wajib pajak tersebut. Jika seorang wajib pajak memiliki sikap positif terhadap kasus korupsi tersebut dan memercayai bahwa membayar pajak dengan jujur adalah hal yang benar maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak pemilik UMKM yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap korupsi pajak akan merasa bahwa terdapat manfaat yang didapatkan oleh mereka ketika membayar pajak dengan jujur. Hal ini karena wajib pajak berpikir bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan dengan tujuan yang jelas.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Hal ini didukung oleh teori dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap korupsi pajak akan merasa bahwa mereka akan mendapatkan manfaat ketika membayar pajak sesuai dengan aturan. Sehingga, wajib pajak cenderung akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A2}: Pengetahuan Korupsi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul

1.11.3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Menurut Crosby dkk. (2000), kepercayaan didefinisikan sebagai,

“suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.”

Dalam hal perpajakan, wajib pajak akan percaya atau merasa puas jika otoritas pajak dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kasus penggelapan pajak serta korupsi pajak yang terjadi dapat membuat wajib pajak tidak percaya lagi terhadap kinerja otoritas pajak.

Menurut Prabowo (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Lestari (2016) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Salsabila (2018) juga mendukung bahwa kepercayaan kepada otoritas memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh teori jika wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak dapat bekerja secara transparan, adil, dan bertanggung jawab maka wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A3}: Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kabupaten Bantul

